

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN

¹⁾Aqmal Satria Pane, ²⁾Irda Pratiwi

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Asahan Jalan Lastrada, Kisaran – Asahan
Sumatra Utara

Email : akmalakmalajja@gmail.com¹⁾, irdapратиwi1986@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Usaha yang semakin beragam dalam kehidupan sehari-hari menuntut agar dapat memenuhi kebutuhan dalam usahanya sehingga menghendaki untuk memiliki fasilitas dengan cara mendapatkan suatu barang untuk menjalankan usahanya tersebut, sehingga dalam hal ini lembaga pembiayaan yang membiayai kendaraan bermotor yang diberikan dengan sistem kredit dan merupakan objek jaminan fidusia, diberikan oleh pemberi fasilitas (*Kreditor*) kepada penerima fasilitas (*Debitor*) sehingga benda yang diberikan kepada debitur menjadi objek Jaminan Fidusia. Eksekusi merupakan suatu pelaksanaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban yang diabaikan oleh debitur dengan keputusan pengadilan mengenai akta yang diberikan, dengan dilakukannya penjualan dari barang yang menjadi objek jaminan tersebut, mesti mendapatkan kesepakatan mengenai pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan meminta keputusan pengadilan. Dalam melakukan penelitian ini yang dilakukan oleh penulis mengenai wilayah dari perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor. Dalam usaha yang dilakukan lembaga pembiayaan ini objeknya ialah pembiayaan sepeda motor baik dipergunakan oleh perseorangan maupun perusahaan.

Kata Kunci : Eksekusi, Objek Jaminan Fidusia, Lembaga Pembiayaan

I. PENDAHULUAN

Fidusia atau lengkapnya “*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*” sering disebut merupakan suatu jaminan barang-barang yang dimiliki sebagai jaminan dari hak milik secara percaya, merupakan suatu jaminan yang merupakan benda bergerak disisi gadai yang memiliki dasar dari yurisprudensi. Untuk dijaminan kepada kreditor dalam mendapatkan sejumlah dana dalam mendanai usaha maupun kebutuhan sehari-hari namun barang yang menjadi objek jaminan tetap dikuasai oleh orang yang menjaminkan barangnya dan terjadinya penyerahan secara *Constitutum Possessorium*.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa: “fidusia merupakan suatu bentuk jaminan atas pengalihan hak yang dilakukan oleh pemiliknya dengan kepercayaan akan tetapi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut”. Seperti yang telah diuraikan di atas

bahwa dalam suatu sistem pemberian kredit kepercayaan merupakan modal utama dalam pemberian sejumlah dana tersebut akan dikembalikan seorang debitur mendapatkan dana karena adanya kepercayaan dari bank. Dalam pemberian dana yang diberikan jaminan yang diserahkan tidak secara nyata tapi masih dalam kekuasaan pemegang hak. Benda jaminan masih dalam kekuasaan.¹

Lembaga pembiayaan membayar benda dalam hal ini Kendaraan bermotor dengan pihak pemasok secara tunai, kemudian hubungan antara pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini kreditor membuat perjanjian dengan pihak penerima fasilitas (debitur) untuk mendapatkan barang dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur hingga kewajiban debitur terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat pihak debitur dan kreditor. Perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak dalam

¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Prikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 21

mendapatkan hak dan kewajibannya dan dibuatkan akta dengan akta notaris yang didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sebagai bukti otentik dan menambah kepastian hukum dan kekuatan hukum apabila sewaktu-waktu pihak debitur cidera janji.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas sehingga kreditur dan khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting sekitar jaminan utang tersebut.²

Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya. Berarti, bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia). Di samping itu juga ada benda-benda dari debitur di mana oleh undang-undang ditentukan bahwa kreditur sama sekali tak mempunyai hak *verhaal*.³

Tidak dapat dipungkiri apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur karena tertimpa suatu masalah yang terjadi sehingga kewajiban yang seharusnya diselesaikan oleh debitur menjadi terhambat, sehingga menyebabkan gagal bayar dari pihak debitur. Namun dilain hal debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan kewajibannya, memindah tangankan, over kredit bahkan menjual tanpa

sepengetahuan dari kreditur dan melanggar perjanjian yang telah dibuat.

Wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, maka untuk menentukan seseorang itu wanprestasi tergantung pada waktu yang diperjanjikan. Pada Umumnya seseorang itu dikatakan wanprestasi adalah pada saat orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian misalnya tidak memenuhi perikatan maka dikatakan orang tersebut wanprestasi. Salah satu yang diatur dalam perjanjian itu..⁴

Eksekusi yang dilakukan atas jaminan fidusia ketika seorang debitur wanprestasi yang tertera dalam pasal 29 UU No, 42 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi yang dilakukan terhadap objek jaminan fidusia. Ketika telah jatuh tempo sehingga terpaksa harus dilakukannya eksekusi dalam hal ini debitur harus menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan, dalam hal debitur tidak ingin menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan maka kreditur dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum dalam hal ini aparat hukum.

Atas dasar dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian yang disusun penulis menyusun penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan”**

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan ?

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan

⁴ Irda Pratiwi, *Pinjam meminjam Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak di Pengadilan*, (Prosiding seminar nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan), hlm 892

² Bahmid, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Jaminan Fidusia*, (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 4 November Desember 2019), hlm 182-183

³ Emmi Rahmiwita Nasution, *Kepastian Hukum Jaminan Hak Atas Tanah yang tidak Terdaftar (Unregistered Land) dalam perjanjian kredit bank*, (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2017), hlm 81

Eksekusi berdasarkan pada Pasal 9 UU No. 4 tahun 1999, eksekusi ialah kegiatan eksekutorial oleh penerima fidusia, berarti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dari eksekusi dapat dilakukan diluar pengadilan dan putusan pengadilan yang bersidat final bagi kedua belah pihak mengikat agar dilaksanakan. Sehingga Eksekusi merupakan suatu pelaksanaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban yang diabaikan oleh debitur dengan keputusan pengadilan mengenai akta yang diberikan, dengan dilakukannya penjualan dari barang yang menjadi objek jaminan tersebut, mesti mendapatkan kesepakatan, lalu objek jaminan tersebut mesti didaftarkan agar sertifikat menjadi bukti dalam pelaksanaan utang piutang, hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 11 ayat (1) UU Fidusia yang menyatakan pembebanan yang disebutkan sesuai pada Pasal 5 ayat (1), dalam suatu "pembebanan benda yang menjadi objek fidusia harus memiliki bukti yang otentik dengan dibuatnya akta notaris yang berisi dan dimengerti dalam bahasa Indonesia sehingga jadi akta fidusia" apabila tidak dilakukan pendaftaran benda objek jaminan fidusia tersebut bukan sebagai agunan mengenai kebendaan seperti yang disebutkan dalam UU No.4 tahun 1999 dan tidak memiliki titel eksekutorial atas dasar dalam sertifikat jaminan tersebut memuat kata0kat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Eksekusi dilakukan terhadap barang yang dijadikan objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sehingga debitur harus menyerahkan barang tersebut guna pemenuhan kewajiban debitur, hal itu juga agar menjadi catatan dalam Surat Berita Acara Serah Terima barang Jaminan (BASTBJ), akan dilakukannya penjualan ketika tidak diindahkan oleh debitur selama 7 (tujuh) hari ketika telah serah terima barang jaminan, kemudian dilakukannya penjualan dan pada saat setelah penarikan dengan itikad baiknya debitur ingin melunasi barang yang telah ditarik oleh pemberi fasilitas (*Kreditor*) maka dapat dilakukan dengan cara membayar denda dan angsuran dihitung maju (sita jaminan).

Dengan demikian bahwa dalam penjaminan benda yang berlaku sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata. Mengenai cara agar dapat dipenuhinya segala upaya yang dapat

ditempuh serta diupayakan maka pemberi fasilitas dapat":⁵

- a. agar dapat mengajukan gugatan dalam menandai masalah sehingga dapat diselesaikan upaya yang harus dilalui ialah dengan jalan damai untuk mendapatkan cara yang pengajuan ke Pengadilan, karena itu pula kelalian dari debitur yang tidak memiliki itikad baik sehingga proses persidangan "litigasi" harus ditempuh, ataupun melalui lembaga arbitrase ketika perjanjian yang telah disepakati didapati sengketa yang timbul dari perjanjian itu.
- b. Mengajukan permohonan atas jaminan atau barang yang dikuasai oleh debitur sehingga tuntutan yang diajukan dapat dengan mudah dilakukan dan tidak hampa (*illusoir*) kreditur dapat meminta kepada pengadilan agar benda yang menjadi objek sengketa dijadikan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Sita jaminan itu memiliki dasar hukum pada pasal 7 ayat (1) Rbg ataupun pasal 70 RV yang mengatakan bahwa diperbolehkan atas penyitaan suatu barang yang dikuasai debitur selama belum jatuhnya putusan akhir, hal tersebut memiliki tujaun agar barang tidak digelapkan atau dihilangkan oleh debitur, pada saat persidangan sedang berlangsung.⁶

B. Hambatan-Hambatan dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Fidusia pada Lembaga Pembiayaan dan upaya-upaya untuk menyelesaikannya. Yang sering dialami oleh Lembaga Pembiayaan ketika barang jaminan sudah berpindah tangan, tanpa persetujuan tertulis dari Lembaga Pembiayaan.

1. Hambatan-hambatan dalam melakukan pengambilan kembali barang jaminan yaitu :⁷
 - a. Barang Jaminan Dijual
Pihak debitur melakukan penjualan barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga dengan alasan membutuhkan uang untuk memenuhi keperluannya seperti keperluan membayar biaya sekolah, rumah sakit, sehingga didapatkan uang guna menutupi

⁵ KUHPerdata, Pasal 1131

⁶ HIR/RBG Pasal 7 ayat (1)

⁷ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm 1.

kebutuhan penerima fasilitas sehingga sepeda motor beralih dibawah tangan tanpa sepengetahuan dari lembaga pembiayaan.

- b. Barang Jaminan di Gadaikan
Melakukan gadai dibawah tangan oleh penerima fasilitas kepada pihak ketiga sehingga objek jaminan beralih kepada pihak ketiga dengan melanggar perjanjian yang telah dibuat debitur dengan lembaga pembiayaan tersebut tanpa hak dan persetujuan.
- c. Penerima fasilitas tidak mampu lagi oper kredit dilakukan oleh penerima fasilitas ketika ia tidak mampu lagi membayar angsuran sehingga pihak ketiga (Over kredit dibawah tangan) yang menguasai fasilitas.⁸
- d. Pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak menentu
Ketika debitur yang tidak mampu membayar menyerahkan atau dengan sengaja menjual kendaraan tersebut dengan harga yang bervariasi tergantung jenis kendaraan yang diterimanya, karena tidak mampu membayar tersebut dengan mengandalkan penghasilan seperti tukang ojek, kendaraan dialihkan untuk membayar angsuran.
- e. Identitas barang telah di ubah
Perubahan identitas kendaraan atau dengan cara menghapus nomor mesin agar tidak dikenal kemudian kendaraan sepeda bermotor itu menjadi kendaraan bodong.

IV . KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada lembaga pembiayaan maka akan dilakukannya pengambilan barang oleh pihak kreditur di tangan debitur ataupun ketika barang tersebut berada pada pihak ketiga

⁸ Skripsi, Labib Marzuki, *Keberadaan Lembaga Pembiayaan Menurut Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Tahun 2013.

penerima fasilitas, hal tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan agar dapat menyelamatkan aset supaya dapat mengurangi kerugian, pada saat debitur tidak dapat melunasi pembayaran angsuran, kemudian barang yang menjadi jaminan tersebut dijual guna melunasi hutang yang masih tersisa.

B. Saran

Penyuluhan hukum diperlukan yang difokuskan kepada lembaga-lembaga yang menyediakan pembiayaan yang berkaitan dengan fidusia hal ini diperlukan karena agar dapat meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat meningkatkan perkembangan dalam hal ini penyuluhan dilakukan oleh Departemen Hukum dan Ham dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Fidusia karena hal tersebut juga guna meningkatkan pendapatan dari Negara itu sendiri dalam kaitannya tentang keamanan dalam berinvestasi kemudian keuntungannya menerima biaya pendaftaran jaminan yang merupakan penerimaan Negara bukan Pajak (BNPB), sehingga memberikan pemasukan di kas Negara. Ketika masih ditemukan serta masih terjadinya praktik pada perusahaan pembiayaan terlebih khusus lembaga pembiayaan konsumen, dapat dipastikan pemasukan pada kas Negara akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm 1.
- Emmi Rahmiwita, *Kepastian hukum jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) dalam perjanjian kredit bank di sumatera utara*, Universitas Sumatra Utara, 2017, hlm 81
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Prikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 21
- Skripsi, Labib Marzuki, *Keberadaan Lembaga Pembiayaan Menurut Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Tahun 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Herzien Indische Reglement, Rechtsreglement
Buitengewesten

C. Jurnal

Bahmid, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Jaminan Fidusia*, (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 4 November Desember 2019), hlm 182-183

Irda Pratiwi, *Pinjam meminjam Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak di Pengadilan*, (Prosiding seminar nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan), hlm 892